



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril, SH, Advokat yang berkantor di Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2019, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2003 di Kecamatan xxx, Kabupaten

Hal 1 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/07/VIII/2003, bertanggal 04 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sekitar 8 (delapan) tahun lamanya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Langkat, kemudian pada sekitar awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama di xxx, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. xxx, laki laki, berusia 14 tahun., 2. xxx, laki laki, berusia 12 tahun dan 3. xxx, laki laki, berusia 7 tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan xxx saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, namun ketika ditanyakan Tergugat membantah dan mengancam akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali memberikan nasehat agar Tergugat bersedia untuk meninggalkan wanita tersebut, namun malah sebaliknya Tergugat merasa tersinggung dan kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat dan menendang tubuh Penggugat yang menimbulkan rasa sakit serta trauma bagi Penggugat;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menyayangi Tergugat serta mengingat kepentingan dan masa depan anak anak, maka Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2018 kembali terjadi perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat diketahui benar telah menikah lagi dengan seorang wanita dan dari pernikahan tersebut juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan terhadap perselisihan dan pertengkatan tersebut akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

9. Bahwa dikarenakan rasa takut terhadap tindakan kekerasan fisik yang kembali akan dilakukan oleh Tergugat serta dikarenakan Tergugat juga telah mengusir Penggugat, maka akhirnya Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman keluarganya di alamat Tergugat tersebut, namun antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

10. Bahwa sejak bulan Juli 2018 dan hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah berupaya untuk menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkatan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikannya, namun ternyata upaya yang ditempuh tidak berhasil;

12. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut;

Hal 3 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah

Hal 4 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi, Sejak itu Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Rosmalina binti Karta Wijaya, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Pamton, Desa Seisiur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Bibi kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal 5 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah selingkuh. Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Hal 6 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg dan dalil syar'i yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 7 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal 8 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan, bahkan telah menikah dan punya anak dengan perempuan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa

Hal 9 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 10 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H
Hakim Anggota II,

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya Pnbp Lainnya	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	566.000,00,-

Hal 11 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M

Hal 12 dari 12 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)